



PENEGAKAN HUKUM LINTAS NEGARA DAN DIPLOMASI DALAM PEMULANGAN KORUPTOR MARIA PAULINE LUMOWA: MASIH PERLUKAH PERJANJIAN EKSTRADISI

Jimmy Koresy, Khoirur Rizal Luthfi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Pelarian para koruptor masih menjadi masalah besar di Indonesia. Beberapa orang yang dituduh atau dihukum karena korupsi telah melarikan diri ke negara lain untuk menghindari proses peradilan. Untuk memulangkan para koruptor yang hilang, Pemerintah Indonesia perlu melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara tempat tinggal penjahat tersebut. Maria Pauline Lumowa adalah salah satu yang ditangkap di Serbia oleh NCB Interpol atas pelariannya. Setelah diplomasi tingkat tinggi Indonesia berhasil melakukan ekstradisi. Dalam hal ini ekstradisi dilakukan atas dasar kekerabatan kedua belah pihak. Ekstradisi dapat dilakukan dengan beberapa regulasi seperti “Mutual Legal Assistance” (MLA), Perjanjian Multilateral, dan Peningkatan Skala diplomatik antar negara. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui metode dalam ekstradisi meskipun kedua negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif karena penulis tidak melakukan studi lapangan. Artikel ini juga menganalisis langkah-langkah yang dapat diterapkan Indonesia untuk mencegah masalah ekstradisi di masa depan.

Kata Kunci : Ekstradisi, Korupsi, Kejahatan Lintas Negara, Diplomasi

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi menjadi contoh fakta buruk yang masih kerap terjadi di Indonesia. Berdasarkan data aduan yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2019 terdapat 6.084 laporan, dan 2.780 di antaranya, merupakan pengaduan mengenai tindak pidana korupsi yang telah diverifikasi. Dalam pengertiannya, Korupsi digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau bahkan perekonomian negara secara makro. Pengaturan tentang Tindak pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam artikelnya yang berjudul *Corruption and Political Development: A Cost-benefit Analysis*, **Joseph Nye** mendeskripsikan korupsi sebagai:

“Corruption is behaviour which deviates from the formal duties of a public role because of private-regarding influence. This includes such behaviour and bribery (use of a reward to pervert the judgement of a person in a position of trust); nepotism (bestowal of patronage by reason of ascriptive relationship rather than merit); and misappropriation (illegal appropriation of public resources for private -regarding uses)”

Dapat disimpulkan bahwa pelaku korupsi yaitu seseorang yang menyimpang dari pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dalam pemerintahan disebabkan oleh pertimbangan pribadi. Kebutuhan akan materi berupa harta kekayaan, meraih status atau jabatan tertentu, dapat pula melanggar peraturan yang ada dengan menyalahgunakan wewenang jabatannya. Tindakan ini termasuk penyuapan, nepotisme, dan penyalahgunaan sumber daya milik pribadi. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) telah mengatur tindak pidana ini yang tertulis di dalam UNCAC.

Kejahatan tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan lintas negara “Transnational Crime” dan merupakan White Collar Crime. Korupsi juga diatur dalam “United Nation-Convention Against Corruption” (UNCAC) yang dibuat pada 2003. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam konvensi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengkategorikan 18 kategori kejahatan transnasional antara lain (i) Pencucian Uang (ii) Terorisme (iii) Pencurian karya seni dan kebudayaan (iv) HAKI (v) Senjata Ilegal (vi) Pembajakan di laut (vii) Pembajakan di darat (viii) Penipuan Asuransi (ix) Kejahatan Komputer (x) Kejahatan Lingkungan (xi) Perdagangan manusia (xii) Perdagangan Organ tubuh manusia (xiii) Narkotika dan obat-obatan terlarang (xiv) Penipuan Kebangkitan (xv) Infiltrasi bisnis ilegal (xvi) Korupsi (xvii) Suap pejabat publik, dan (xviii) Pelanggaran lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir. Berdasarkan poin xvii dan xviii menyimpulkan bahwa korupsi adalah sesuatu hal yang harus dihindarkan dan perlu bantuan oleh negara-negara lain untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Melihat kembali dalam sejarah pemberantasan tindak.pidana korupsi’ di Indonesia terdapat beberapa koruptor yang melarikan diri ke luar negeri demi menghilangkan kewajiban untuk patuh terhadap hukum Republik Indonesia. Tersangka tersebut antara lain terpidana Hendra Raharja dan Adrian Kiki Ariawan yang melarikan diri ke Australia tanggal 8 Juli 2002, tepatnya pada sidang yang dilaksanakan oleh Pengadilan.Negeri Jakarta, Direktur Utama Global Iriawan Salim yang kabur ke Kanada pada 13 Desember 2004, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq, Buronan kasus Bank Century yang kabur ke Inggris dan Arab Saudi, Joko Soegiarto Tjandra, Tersangka kasus korupsi bank Bali yang sempat melarikan diri ke Papua Nugini dan Malaysia dan telah kembali ke tanah air setelah 11 tahun, dan terakhir Tersangka Maria Pauline Lumowa, Tersangka kasus korupsi bank BNI

yang telah lari 17 tahun ke beberapa negara seperti Singapura dan Belanda namun akhirnya tertangkap oleh Interpol Serbia dan di ekstradisi ke Indonesia pada Juli 2020.

Melihat banyaknya kasus koruptor yang melarikan diri keluar negeri, Indonesia dituntut untuk mengatur perjanjian ekstradisi agar dapat membantu memberantas kejahatan lintas negara. Dalam pengertiannya, Ekstradisi merupakan suatu proses pemindahan seorang narapidana yang berada diluar yurisdiksi negara untuk kembali ke negara asal dan menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Dalam proses untuk mengekstradisi seseorang terdapat unsur-unsur yang wajib untuk dipenuhi ialah negara;peminta "the requesting state" dan negara-diminta "the requested.state", serta unsur objek hukum yaitu seseorang yang termasuk dalam pelaku tindak pidana dalam tahapan tersangka, terdakwa maupun tertuduh (the requested person). Pada tanggal 8 Juli 2020, Terdakwa dalam kasus Maria.Pauline Lumowa yang melakukan pembobolan terhadap Bank BNI berhasil di ekstradisi oleh pemerintah negara Serbia setelah tertangkap oleh Interpol Serbia pada tahun 2019. Pemulangan Maria Pauline Lumowa cukup sulit karena Indonesia sendiri tidak memiliki perjanjian ekstradisi dan hampir membuat Maria Pauline Lumowa melepaskan diri akibat daluwarsa penahanannya oleh NCB Interpol Serbia. Namun, setelah melalui pendekatan tingkat tinggi atau yang biasa disebut "high level diplomacy" antara pihak pemerintah Serbia dan faktor hubungan baik dari Indonesia dan Serbia, permintaan untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan oleh pemerintah Serbia. Dalam kasus ini Serbia mengekstradisi Maria Pauline Lumowa atas dasar hubungan baik antara Serbia dan Indonesia.

Melalui latar belakang tersebut, Penulis merumuskan masalah atas penulisan ini yaitu bagaimana pemulangan koruptor dengan diplomasi baik tanpa adanya perjanjian ekstradisi? Dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan ekstradisi? Tujuan penulisan jurnal ini antara lain untuk mengetahui kekuatan hubungan kedua negara cukup untuk mengekstradisi tersangka kasus korupsi tanpa adanya perjanjian ekstradisi dan untuk mengetahui apakah cara yang sama dapat dilakukan untuk mengekstradisi tersangka korupsi Indonesia yang lari melindungi diri ke luar negeri mengingat banyaknya buronan koruptor yang melindungi diri dengan cara kahur ke luar negeri. Artikel ini berfokus pada pembahasan pemulangan pelaku tindak pidana korupsi terhadap negara yang belum menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia dalam studi kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Maria Lumowa yang berhasil diekstradisi dari Serbia dan Manfaat diplomasi bagi negara yang belum memiliki kerjasama. Tulisan ini juga berfokus pada keluaran yang dapat dilakukan yaitu cara serupa terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melindungi diri dengan cara bersembunyi di luar negeri.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengelaborasi bahan pustaka yang diambil dari objek kajian berupa pustaka-pustaka seperti buku tulisan, artikel, dan peraturanundang-undang atau konvens yang mempunyai berkaitan secara langsung dengan pembahasan masalah, penulisan ini bersifat penulisan pustaka atau library research. Karakteristik utama dari

penelitian hukum normatif yakni sumber utamanya bukanlah fakta sosial atau data melainkan bahan studi ilmu hukum.

Dalam penulisan ini juga terdapat beberapa pendekatan antara lain pendekatan terhadap undang-undang, konvensi dan literatur hukum. Dengan menganalisa materi dan bahan hukum yang telah didapatkan melalui Teknik Deskripsi, Argumenasi, Evaluasi. Teknik dalam pengumpulan data penulisan ini yaitu dengan studi dokumen dan studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer ialah bahan penelitian hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan muatan yang mengikat. Contoh dari bahan hukum primer tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, "United Nations Convention Against Transnational: Organized Crime" (UNTOC), "United Nation Convention Against Corruption" (UNCAC) 2003, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan penelitian hukum yang mendeskripsikan atau membahas bahan hukum primer, antara lain buku tulisan hukum, terbitan berkala, hasil dari suatu penelitian dan karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan penelitian hukum yang menginterpretasikan jenis bahan hukum Primer dan sekunder, antara lain "Kamus Besar Bahasa Indonesia" dan "Kamus Inggris-Indonesia".

Teknik penulisan dengan akumulasi data dalam tulisan ini ialah dengan menghimpun hukum melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu menelaah jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan menelaah berbagai dokumen resmi instansi seperti peraturan dan perundang-undangan, konvensi dan dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Proses Berhasilnya Pemulangan Koruptor Maria Pauline Lumowa Tanpa Perjanjian Ekstradisi

Maria Pauline Lumowa adalah seorang tersangka peretasan kas bank BNI tepatnya pada cabang Kebayoran Baru melalui "Letter of Credit" (L/C) palsu sejumlah Rp1,7 triliun. Kasus pembobolan Bank BNI ini berawal dari permintaan dana talangan untuk melakukan ekspor yang diajukan kepada BNI cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dana talangan diberikan dalam bentuk (L/C) dengan jaminan pembeli di luar negeri. (L/C) yang diberikan diminta kelompok usaha Gramarindo dan anak usahanya Triranu Caraka Pasifik. Total dana yang diminta kepada BNI adalah Rp 1,7 triliun. BNI cabang Kebayoran Baru mengeluarkan

dana kepada pengusaha tersebut secara berturut-turut sejak Desember 2002 sampai Juli 2003. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Maria Pauline Lumowa terlebih dahulu melarikan diri ke negara tetangga Singapura dan Belanda. Pemerintah Indonesia sempat mengajukan permohonan ekstradisi ke Belanda yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan surat Nomor: M.HH.AH.08.02-13 pada tanggal 29 April 2009 namun pemerintah kerajaan Belanda menolak permohonan ekstradisi tersebut. Pelarian Maria Pauline Lumowa terhenti ketika ia sedang melakukan perjalanan ke Serbia dan ditangkap oleh NCB Interpol Serbia.

Dalam prinsip utama hukum pidana internasional, Seseorang dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila melakukan kejahatan oleh dirinya sendiri atau dilakukan bersama orang lain yang terlibat dalam kasus atau melalui perantara orang lain, mengusahakan terjadinya tindak pidana atau memerintahkannya juga menjadi sebab atas terjadinya suatu kejahatan/percobaan kejahatan, mempermudah terjadinya kejahatan dengan bekerjasama atau membantu juga dalam menjadi fasilitator dalam melakukan suatu tindak kejahatan, dan dengan langsung menghasut orang-orang untuk melakukan kejahatan internasional. Setelah terpidana tersebut disangkan dengan tujuan kejahatan internasional maka dapat dilakukan ekstradisi. Ekstradisi awalnya berasal dari Bahasa latin yaitu 'extradere' atau 'extraditio' yang memiliki arti keluar dan memberikan sesuatu. Menurut **I Wayan Parthiana** dalam bukunya "Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern", Ekstradisi diartikan sebagai Ekstradisi adalah pengajuan formal berdasarkan perjanjian ekstradisi yang ada atau hubungan timbal balik yang baik, berlaku untuk orang yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana (mencurigakan, terdakwa, terdakwa) atau terpidana. Suatu negara / wilayah yang memiliki yurisdiksi atas negara / wilayah di mana ia berada wajib membuat keputusan (putusan, putusan pengadilan) terhadap negara / wilayah yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan maksud dan tujuannya, dan memiliki kekuatan mengikat yang jelas untuk mengadili atau menegakkannya.

Dalam prosesnya, ekstradisi memiliki lima unsur yang membuat sesuatu kasus dapat dikategorikan untuk seseorang dapat diekstradisi. Lima unsur tersebut antara lain negara peminta merupakan negara pemilik yurisdiksi yang berhak untuk mengadili dan mengukumnya, negara-diminta ialah tempat si pelaku kejahatan berada, unsur dan objek hukumnya, ialah orang atau individu yang diminta, unsur maksud dan Tujuan, dan Unsur dasar atau landasan hukum. Selain unsur-unsur penting dalam proses ekstradisi, Dalam melakukan proses ekstradisi narapidana yang berada diluar negeri, terdapat beberapa asas yang harus dilaksanakan. Keacuhan mengenai asas-asas ekstradisi dapat saja membuat pembatalan atau tidak dikabulkannya ekstradisi. **I Wayan Parthiana** membagi asas hukum ekstradisi menjadi enam yaitu:

- a. Asas Kejahatan Ganda atau "Double Criminality Principle"
Asas kejahatan ganda menjelaskan seseorang yang dapat diminta untuk dilakukan ekstradisi haruslah orang yang melakukan suatu tindak pelanggaran yang tergolong pidana dimana peraturannya diatur oleh negara peminta dan juga negara diminta.
- b. Asas Pengecualian/Kekhususan atau "The Rule of Speciality"

Asas ini berlaku ketika permohonan ekstradisi terhajab subyek atau pelaku telah diterima oleh negara diminta sehingga orang tersebut tunduk dalam yurisdiksi negara peminta. Prinsip in melarang negara yang diminta untuk menghukum tersangka atas tindak pidana yang tidak dimintakan dan tidak bersangkutan dalam permohonan ekstradisi.

c. Asas Untuk Tidak Mengekstradisi Warga Negara atau “Non-Extradition of National”

Permohonan ekstradisi dapat ditolak apabila orang yang diminta adalah berkewarganegaraan sama dengan negara yang diminta meskipun persyaratan lainnya telah dipenuhi. Dalam hal ini dikuatirkan jika orang yang diminta akan dihukum pidana oleh negara.peminta berdasarkan hukum dan peradilan negara peminta yang belum tentu sesuai dengan hukum nasional negara diminta.

d. Asas Untuk Tidak Mengekstradisi Pelaku.Kejahatan Politik atau “The Political Offence Exception”

Dalam asas ini seseorang yang telah dituduh melakukan tindak kejahatan namun kenyatannya bukan merupakan kejahatan yang diatur dalam pidana, melainkan memperjuangkan permasalahan politik yang terjadi disuatu negara. Tujuan dari asas ini yaitu mencegah terjadinya persoalan politik antara negara yang diminta dan negara peminta yang yang disebabkan pergeseran persoalan hukum menjadi permasalahan politik kedua negara.

e. Asas “ne/non bis in idem”

Dalam asas ini menyangkut seseorang tidak dibawa keperadilan dan diberi hukuman dari hukuman yang sama sebanyak dua kali atau lebih. Maksud dari asas ini yaitu memberi kepastian hukum kepada oarang yang telah menjalani putusan bahwa ia tidak dapat diekstradisi apabila telah menjalani hukuman atas perbuatan yang sama.

f. Asas Daluwarsa

Makna atas daluwarsa yakni pengakuan sebagai suatu fakta bahwa fakta tersebut adalah sesuatu yang legal. Pengaturan mengenai daluwarsa dibagi menjadi daluwarsa tersebut berdasarkan hukum pidana nasional negara peminta, berdasasarkan hukum nasional negara diminta, dan daluwarsa didasarkan atas hukum pidana nasional kedua negara.

Berdasarkan kasus Maria Pauline Lumowa terdapat beberapa unsur yang dapat membuktikan bahwa pemulangan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia adalah ekstradisi yang berkekuatan hukum. Pertama, Negara peminta berperan sebagai negara pemilik yurisdiksi memiliki hak untuk mengadili dan mengukum tersangka. Dengan kata lain hanya negara yang mempunyai kewenangan untuk dapat melaksanakan pemulangan buronan demi jalannya peradilan dan eksekusi hukuman di negaranya. Negara-negara ini disebut sebagai negara.peminta “the requesting state”. Maria Pauline Lumowa merupakan seseorang yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Indonesia disebut sebagai negara peminta yaitu posisi Indonesia dalam meminta haknya untuk melaksanakan hukuman kepada Maria Pauline Lumowa di lakukan di yurisdiksi Indonesia. Kedua, Negara-diminta sebagai tempat si pelaku kejahatan berada. Unsur ini mengenai tempat atau yurisdiksi dimana si buronan

melarikan diri dan disebut negara diminta "the requested state". Maria Pauline Lumowa ditangkap langsung oleh NCB Interpol Serbia. Dalam Kasus ini jelas Serbia menjadi negara dimana Maria Pauline Lumowa berada untuk terakhir kali dan ditangkap oleh NCB Interpol Serbia. Dalam kasus ini Serbia menjadi negara yang diminta (requested state).

Ketiga, Unsur dan objek hukumnya, unsur ini ialah seseorang atau individu tersangka yang diminta. Yakni haruslah terdapat subyek dalam ekstradisi yaitu pelaku kejahatan (tersangka, terdakwa, atau tertuduh) maupun orang yang harus melanjutkan masa hukumannya (terpidana atau terhukum). Orang ini disebut sebagai 'orang yang diminta' atau "The requested person". Dalam kasus ini yang menjadi objek atau the requested person adalah Maria Pauline Lumowa itu sendiri. Keempat, Unsur maksud dan Tujuan. Negara peminta harusnya memiliki maksud dan tujuan dalam mengajukan permohonan ekstradisi. Tujuan yang dimaksud dapat berupa permohonan untuk menghukum secara pidana tersangka atau terdakwa di tempat ia melakukan tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, Tindak Pidana Korupsi tergolong kedalam 32 jenis kejahatan yang dapat dimintakan ekstradisi. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 disebutkan bahwa tidak semua kejahatan dapat dilakukan permohonan ekstradisi. Hanya kejahatan berat yang dimuat dalam undang-undang negara peminta dan negara diminta yang dapat dilakukan permohonan ekstradisi.

Kelima, Unsur dasar atau landasan hukum. Dalam unsur ini yang dimaksud ialah apakah ada kekuatan hukum diantara negara peminta dengan negara yang diminta, apakah kedua pihak mempunyai perjanjian ekstradisi. Pejanjian yang ada antara kedua negara termasuk sebagai prinsip legalitas "Nullum crimen sine lege" untuk memulangkan terpidana. Dalam negara-negara penganut sistem civil law yang demokratis, asas legalitas mempunyai karakteristik seperti kejahatan harus sudah diundangkan secara tertulis dan disahkan parlemen "nullum sine lege scripta", kejahatan harus diundangkan secara spesifik "nullum crimen sine lege stricta", hukum pidana ialah tidak berlaku surut "nullum crimen sine provie lege". dan tidak diperkenankan penyelesaian pidana dengan cara menganalogikan. Prinsip legalitas sangat diperlukan karena dapat melindungi terpidana dari kesewenang-wenangan oleh pemerintah dan kemungkinan dekresi hukum yang berlebihan. Dalam negara yang menganut sistem "common law", "judge made law" atau yurisprudensi menjadi tujuan utama dalam penjatuhan pemidanaan. Dengan ini, legalitas menjadi sangat fundamental dalam pemulangan terpidana Maria Pauline Lumowa.

Dalam bukunya yang berjudul "Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana", **Jan Marinka** menjelaskan bahwa ketika negara peminta dan diminta telah menandatangani "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime" (UNTOC) dan "United Nations Convention against Corruption" (UNCAC), maka konvensi tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian ekstradisi bagi para pihak. Indonesia sebagai negara peminta telah menandatangani UNCAC tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasi pada 19 September 2006. Begitu pula Serbia yang telah menandatangani UNCAC pada 11 Desember 2003 dan meratifikasi pada tanggal 20 Desember 2005. Indonesia dan Serbia juga telah menandatangani UNTOC ditanggal yang sama yaitu 12 Desember 2000. Dengan

penandatanganan dan ratifikasi kedua konvensi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Indonesia dan Serbia telah terikat dalam perjanjian multilateral.

Dalam Kasus Maria Pauline Lumowa, tanpa perjanjian ekstradisi pun, Maria Pauline Lumowa juga tetap dapat dipulangkan dengan diplomasi oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Serbia. Dalam menangani kasus ini diperlukan high-level diplomacy antara negara Indonesia dengan Serbia. Kemenkumham mengirimkan staff dan Divisi Hubungan Internasional ke Serbia dalam rangka membahas negosiasi tingkat tinggi dalam pemulangan Maria Pauline Lumowa. Diplomasi tingkat tinggi merupakan bagian dari diplomasi multilateral dan atau bilateral yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada pada level tertinggi dari sebuah pemerintahan negara, yaitu antara pemimpin negara atau kepala pemerintahan. Pertemuan tingkat tinggi ini dilakukan untuk membahas masalah-masalah khusus yang dinilai mendesak untuk dibicarakan karena menyangkut berbagai kepentingan nasional dan kepentingan global. Dalam perjalanannya, praktik ekstradisi yang awalnya didasarkan pada sebuah perjanjian, ternyata dapat pula dilakukan atas dasar hubungan baik kedua negara. Dengan demikian, unsur dasar dan landasan hukum dapat terpenuhi. Dengan dipenuhinya lima unsur untuk melakukan ekstradisi, maka pemulangan Maria Pauline Lumowa dari serbia dapat dikatakan berkekuatan hukum.

Langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan ekstradisi dari negara yang belum menandatangani perjanjian kerjasama ekstradisi.dengan Indonesia

Pelaksanaan ekstradisi tanpa perjanjian dilandaskan pada pemiliran aliran monistik yaitu mengenai korelasi antara hukum internasional dengan hukum lokal atau nasional yang banyak dianut negara penganut Civil Law dibanding pengangut Common Law. Meskipun pemulangan buronan koruptor dari luar negeri dapat dikatakan berkekuatan hukum sesuai dengan unsur yang ada, namun tidak selamanya cara tersebut dapat dilakukan dengan lancar seperti halnya pemulangan Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia. Terdapat beberapa buronan yang tidak berhasil diekstradisi. Maka itu terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh negara peminta maupun oleh negara diminta dalam rangka mempermudah dan menghindari kendala dalam melakukan ekstradisi. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menjalankan Mutual Legal Assistance (MLA)

“Mutual Legal Assistance” (MLA) diatur dalam “United Nations.Convention Against Transnational Organized Crime” (UNTOC). UNTOC Mengatur dan juga menjadi landasan oleh negara-negara.dalam menghadapi penegakan hukum dibidang kejahatan terorganisasi. Di Indonesia, “Mutual Legal Assistance” diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal balik. Dalam pasal 3 UU ini, menjelaskan memberikan pengertian mengenai “Mutual Legal Assistance” atau Bantuan timbal balik mengacu pada permintaan bantuan dalam penyelidikan, penuntutan, dan inspeksi di pengadilan sesuai dengan hukum dan peraturan negara yang diminta. MLA dapat dilaksanakan untuk berbagai tujuan tertentu, seperti memperoleh bukti atau informasi dari seseorang, memberikan layanan dokumen pengadilan, melakukan penggeledahan dan penyitaan dan pembekuan barang tertentu, memeriksa barang dan lokasi, serta memberikan bukti dan

putusan terkait dengan ahli, Informasi dokumen yang relevan dalam kasus, mengidentifikasi dokumen dan laporan yang relevan, memberikan fasilitas kehadiran bantuan sukarela seseorang dari negara yang sedang meminta bantuan, dan bantuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum negara yang meminta bantuan.

Dalam pelaksanaan MLA di Indonesia masih memerlukan Central Authority. Central Authority diperlukan arena terdapat perbedaan sistem hukum antara negara peminta dan diminta. Central Authority adalah lembaga pusat yang berperan apabila terdapat hubungan penegakan hukum timbal balik (MLA) antara negara Indonesia dengan negara luar. Central Authority hendak mewakili negara dalam supremasi hukum antarnegara. Di Indonesia, penunjukan Central Authority diatur dalam Pasal 22 ayat(2) jo Pasal 44 UU No. 1 tahun 1979 tentang "ekstradisi". Pengaturan MLA juga diatur dalam Pasal 1 angka (10) UU Nomor 1 tahun 2006 tentang "Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana." Surat permohonan ekstradisi harus direkomendasikan melalui jalur diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan dilanjutkan kepada Presiden. Apabila seseorang harus menjalani pidana yang diatur dalam yurisdiksi negara Indonesia, maka atas imbauan Jaksa Agung RI atau Kapolri, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengatasnamakan Presiden dapat mengekstradisi seseorang tersebut melalui saluran diplomatik. Dalam UU MLA, Menteri yang dapat melakukan ekstradisi adalah menteri yang bertanggungjawab dibidang hukum dan HAM.

2. Perjanjian Multilateral

Perjanjian Internasional menjadi salah satu sumber dari hukum internasional menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Pengertian mengenai Perjanjian internasional ialah segala perjanjian yang dibuat oleh suatu subyek hukum internasional yang mana diatur dalam hukum internasional. Perjanjian internasional bermuatan prestasi dan ikatan antar negara yang mempunyai akibat hukum pada setiap negara yang telah meratifikasinya. Perjanjian internasional dibagi menjadi dua yakni perjanjian bilateral yang merupakan perjanjian antar negara dan perjanjian multilateral atau perjanjian yang dilaksanakan dan disahkan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian ekstradisi umumnya dilakukan secara bilateral. Namun perjanjian multilateral juga dapat menjadi dasar perjanjian ekstradisi, hal ini dikuatkan dengan pasal 16 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2009 yaitu apabila negara yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi namun keduanya telah sama-sama meratifikasi perjanjian ekstradisi, keduanya dapat menjadikan konvensi sebagai dasar hukum (legal basis).

Dalam pembuatan perjanjian internasional dibagi menjadi dua bagian yakni pembuatan perjanjian multilateral dalam konferensi internasional dan pembuatan perjanjian multilateral dalam organisasi internasional. Pelaksanaan ekstradisi berdasarkan perjanjian multilateral telah dilaksanakan oleh beberapa negara antara lain Konvensi Ekstradisi Liga Arab "The Arab League Extradition Treaty 1952", Konvensi Ekstradisi Eropa "European Convention on Extradition 1957", Konvensi Ekstradisi antar Negara-Negara Amerika "Inter-American Convention On Extradition 1981", "Convention on Legal Aid and Legal Relations in Civil", "Family and Criminal Cases" (1993), dan "Southeast Asian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty" (2004), "United Nations Convention against

Transnational Organized Crime (2000)", dan "United Nations Convention against Corruption" (2003). Keharusan negara untuk menempuh segala cara untuk menyelesaikan sengketa lokal secara damai melalui perjanjian regional sebelum diajukan ke Dewan Keamanan telah tertulis dalam pasal 52 ayat 2 Piagam PBB.

Dalam perjanjian multilateral setiap negara memiliki komitmen atas ketentuan yang telah disepakati. Ketika konvensi yang dibuat dan diratifikasi oleh negara peserta yang menandatangani maka proses pelaksanaan ekstradisi akan lebih mudah. Dengan adanya perjanjian multilateral juga akan mencegah para buronan yang hendak melarikan diri ke negara tersebut. Sejatinya, dengan ditandatangani dan di ratifikasinya "United Nations Convention against Transnational Organized Crime" dan "United Nations Convention against Corruption", dapat menjadi dasar hukum bagi negara yang akan melakukan ekstradisi. Sampai saat ini, 147 negara telah menandatangani UNTOC. Dan berdasarkan data tanggal 6 Februari 2020, sudah 187 negara telah meratifikasi UNCAC. Dengan adanya kedua konvensi ini, diharapkan negara yang telah menandatangani dan meratifikasi dapat mempunyai dasar untuk melakukan ekstradisi.

3. Meningkatkan Hubungan Baik Antar Negara

Menganalisa dari kasus pemulangan koruptor Maria Puline Lumowa yang diekstradisi dari Serbia ke Indonesia, Dasar pemulangan dari Maria Pauline Lumowa yakni hubungan baik antara negara Serbia dan Indonesia. Hubungan baik Indonesia dengan negara lain dilakukan dengan hubungan jalur diplomatik. Jalur diplomatik mempunyai tujuan seperti menjaga dan melaksanakan hubungan baik antar negara, mengumpulkan informasi antar negara, menjaga kepentingan negara dalam politik internasional, menjadi representasi negara pengirim, melindungi warga negaranya, dan diplomasi suatu negara dilakukan oleh perwakilan diplomatik maupun konsuler. Hubungan Diplomatik merupakan implementasi dari Hubungan internasional Indonesia yang bebas aktif. Hubungan internasional merupakan hubungan lintas negara atau antar manusia yang berbeda kewarganegaraan dalam suatu hal tertentu yang mempunyai tujuan dan kepentingan bagi para pihak. Diplomat sebagai perwakilan Indonesia dengan negara lain bertugas sebagai wakil negara. Hubungan baik yang dilakukan diplomat sesuai fungsinya tertulis dalam Konvensi Wina 1961 pasal 3 ayat 1e "promoting friendly relations between the sending state and receiving state and developing their economic, cultural, and scientific relations". Peran diplomat dalam Fungsi ini tidak hanya mewakili negara pengirim atau "sending state" kepada negara penerima atau "receiving state", melainkan juga berperan dalam pemangku hubungan baik.

Hubungan negara Indonesia dengan negara lain merupakan bagian dari politik bebas aktif yang harus dikembangkan. Menurut **Syahmin** dalam bukunya yang berjudul "Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis" disebutkan bahwa peran Departemen Luar Negeri Republik Indonesia untuk meningkatkan hubungan baik antar kedua negara sangat diperlukan untuk merealisasikan potensi-potensi kerja sama dimasa yang akan datang agar dapat mencapai sinergi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri. (coordinator), Mencari terobosan dalam bentuk potensi baru yang inovatif dan membuka wawasan baru dimasa depan (inisiator), mencadangkan data-data potensial yang dapat saja diperlukan nantinya

(informator), mencari potensi kerjasama ekonomi diluar negeri dengan investor (mediator), mengiklankan dan memperkenalkan potensi daerah dan nasional diluar negeri (promotor), memberikan fasilitas dalam rangka pelaksanaan hubungan luar.negeri (fasilitator), memberi rasa aman dalam bentuk perlindungan kepada semua kepentingan nasional termasuk warga negara dan badan usaha milik negara di luar negeri (protector), dan memberi arahan kerjasama antarnegara agar berjalan efektif (supervisor).

Bila proses ekstradisi tidak berjalan dengan baik maka dapat menimbulkan sengketa dan permasalahan. Dengan hubungan yang baik antara dua negara maka penyelesaian masalah antara kedua negara dapat menjadi lebih baik dan efektif. Terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa secara diplomatik. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah Negosiasi, Negosiasi merupakan salah satu cara paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan sengketa karena dalam negosiasi para pihak terlibat secara langsung namun tetap tergantung pada kesediaan, keluwesan dan kepekaan para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam negosiasi sangat dijunjung keterbukaan dan merupakan tahap awal penyelesaian sengketa hal ini tertulis Pasal 33 piagam PBB yang menjelaskan bahwa para pihak yang bersengketa harus melalui negosiasi, penyelidikan resmi, atau mediasi agar tidak membuahkan hasil yang rumit. Kedua, Jasa Baik dan Mediasi, Dalam konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 menyebutkan bahwa negara bersengketa direkomendasikan memilih jasa baik atau mediasi sebelum langkah akhir.

PENUTUP

Dalam pelaksanaannya, Ekstradisi tetap dapat dilakukan walaupun negara peminta atau "the requesting country" dan negara diminta "the requested country" belum terikat dalam suatu perjanjian khusus yang disebut perjanjian ekstradisi. Ekstradisi tetap dapat dilakukan apabila antara kedua pihak memenuhi unsur-unsur ekstradisi yang ada yaitu buronan yang akan diekstradisi haruslah orang yang benar melakukan tindak pidana di dalam yurisdiksi negara peminta, Buronan berada atau sedang berdomisili di negara lain yaitu negara yang diminta, Dalam ekstradisi harus ada objek yang akan diekstradisi yaitu pelaku tindak pidana dalam tahap tersangka atau terdakwa atau tertuduh, Negara peminta harus mempunyai substansi dan dasar permintaan objek untuk diekstradisi ke negaranya, dan antara negara peminta dan diminta haruslah memiliki dasar hukum dalam pemulangan buronan seperti perjanjian ekstradisi. Hubungan baik dapat pula menjadi dasar untuk memulangkan buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam kasus Maria Pauline Lumowa, kelima unsur dapat terpenuhi. Dengan dipenuhinya lima unsur untuk melakukan ekstradisi, maka pemulangan Maria Pauline Lumowa dari serbia dapat dikatakan berkekuatan Hukum. Dalam pelaksanaannya, ekstradisi terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan demi mempermudah dan menghindari kendala ekstradisi yakni melakukan Mutual Legal Assitance (MLA), Melakukan Perjanjian Multilateral, dan langkah terakhir yakni meningkatkan hubungan baik antara negara-negara lain. Hubungan baik kedua negara dapat mendasari pemulangan narapidana dari luar negeri ke Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Raja Grafindo Persada 2006).
- Ali, Zainuddin, Metodologi Penelitian Hukum (Sinar Grafika 2016).
- Anatami, Darwi, Selayang Pandang tentang Hukum Internasional (Deepublish 2018).
- Atmasasmita, R, Hukum Tentang Ekstradisi (Fikahati Aneska 2011).
- Berridge, G. R, Diplomacy: theory and practice. Springer (Palgrave Macmillan UK 2015).
- Maringka, Jan S, Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Sinar Grafika 2018).
- Mauna, Boer, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. (PT. Alumni 2011).
- Nye, J.S., Corruption and political development: A cost-benefit analysis. Political corruption: Concepts and contexts. (Transaction Publishers 2002).
- Santoso, M. Iman, Hukum Pidana Internasional. (Pustaka Reka Cipta 2014).
- Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan internasional Kontemporer. (Rajawali Press 2016).
- Shaw, Malcomn N, International Law. (Cambridge Press 2008).
- Syahmin, A.K, Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis.(Rajawali Pers 2008).
- Parthiana, I.W. Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern. (Yrama Widya 2010).
- Paust, J. and Bassiouni, M, International Criminal Law: Cases and Materials (Carolina Academic Press 2000).
- Widadgo, Setyo, dkk, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional. Malang: (UB Press 2019)

Artikel Jurnal:

- Darmono, 'Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi' (2012). Jurnal Lex Jurnalica Vol. 9 (3): 135-141<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/341/310>

World Wide Web:

Kompas. (2020). Kronologi Ekstradisi Maria Pauline, dari Beograd hingga Jakarta Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/13055431/kronologi-ekstradisi-maria-pauline-dari-beograd-hingga-jakarta?page=all>. [Diakses 06 Desember 2020]

Kontan. (2020). Kronologi lengkap kasus Maria Pauline Lumowa, pembobol BNI Rp 1,7 triliun Tersedia di: <https://keuangan.kontan.co.id/news/kronologi-komplet-kasus-maria-pauline-lumowa-pembobol-bank-bni-rp-17-triliun>. [Diakses 20 November 2020].

Liputan6. (2003). BNI Bobol, Perbankan Nasional Kelimpungan Tersedia di: <https://www.liputan6.com/news/read/65708/bni-bobol-perbankan-nasional-kelimpungan> [Diakses 05 Desember 2020]

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Signature and Ratification Status. Tersedia di <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html> [Diakses 15 Desember 2020]

United Nations Treaty Collection. (2020). Status of Treaties. Tersedia di https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en [Diakses 15 Desember 2020]